



**LAPORAN MENGIKUTI RAKORNAS PENGAWASAN
“REVIU PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PENYERAPAN
ANGGARAN OLEH APIP K/L/P”
Gedung BPKP Pusat Jakarta, 19 Januari 2016**

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Surat Undangan Kepala BPKP Nomor Und.-16/K/D2/2016 tertanggal 14 Januari 2016 dan sesuai disposisi Sekretaris Jenderal menugaskan Inspektur Utama, Drs Setyanta Nugraha, MM, dan Inspektur I, Dr. Dewi Barliana Sutisna, M.Psi untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kantor BPKP Jakarta pada Selasa, 19 Januari 2016.

Rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional diawali dengan sambutan oleh Kepala BPKP, Dr. Ardan Adiperdana, Ak yang menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk membangun sinergitas lebih baik diantara APIP K/L/P, dikarenakan masih terjadinya fenomena penyerapan anggaran yang kecil di Triwulan I dan penumpukan pada Triwulan IV. Identifikasinya proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat. Selanjutnya Kepala BPKP menyampaikan harapannya agar Koordinasi dilakukan terus menerus dan sinergitas dari APIP untuk mengawal pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, dan Penyerapan Anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditunjuk Wakil Menteri Keuangan sebagai Koordinator TEPRA.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan sambutan yang lebih ditujukan untuk APIP di daerah. Diharapkan Laporan disesuaikan dengan Pusat pada Bulan Februari- Maret jika situasi dan kondisi normal.

Sambutan Menteri Keuangan dibacakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Drs. Mardiasmo, Ak menyampaikan amanat Presiden pada saat Sidang Kabinet yang meminta kepada para Menteri untuk memiliki kecerdasan jalanan, artinya kecerdasan melihat langsung/melihat fakta di lapangan dan memberikan solusi yang tepat. Pesan Presiden untuk pelaksanaan anggaran 2016 merupakan : *Tahun Percepatan, Tahun Efisiensi, Tahun Punishment, Tahun Terobosan, Tahun Efektivitas.*

Diharapkan Belanja Modal dan Infrastruktur harus produktif dan agar Early Warning System diselenggarakan berlomba-lomba diantara K/L/P dengan inovasi, cepat dan tanggap. Good Governance dengan akuntansi yang benar. Revisi APBN-P harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektur sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan.

II. Pembahasan/Panel Diskusi

Pembicara I : Bpk. Djoko Mursito (Inspektur Jenderal Kementerian PUPERA)

Menyampaikan bahwa pada tahun 2015 Kementerian PUPR termasuk Kementerian yang menyerap anggaran paling besar.

Dalam pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2016, prosesnya telah dilaksanakan sebelum tahun anggaran dimulai (T-1) berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN dan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Kementerian PUPR dalam persiapan proses Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Melakukan penajaman paket program dengan melihat dan menyesuaikan kepada RPJMN, RENSTRA, RKP, RENJA dan Pagu Anggaran.
2. Menyusun daftar paket menyesuaikan dengan alokasi anggaran dan RKA-K/L.
3. Menyiapkan dokumen lelang dengan memperhatikan flexibility study, Desain/DED,RAB,HPS dan dokumen pendukung lainnya.
4. Melakukan evaluasi kesiapan lelang dini berdasarkan pagu anggaran, pemaketan, kelengkapan dokumen lelang, SK ULP, SK Pokja dan SPSE/E- Procurement.

Dan, peran Inspektur Jenderal Kementerian PUPR dalam proses pengadaan barang dan jasa, langkah-langkahnya sbb :

- I. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan me-reviu RKA-K/L berdasarkan SE Menteri PUPR No. 65 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) di Kementerian PUPR T.A. 2016.

Dalam pelaksanaan reviu berfokus pada :

1. Evaluasi terhadap pemenuhan readiness criteria pada Rencana Kerja hingga tingkat satuan kerja.
2. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PHLN.
3. Kontrak Tahun Jamak.
4. Kelengkapan dokumen pendukung (TOR,RAB, dan lainnya).

II. Proses Pengadaan Barang dan Jasa, melakukan :

1. Probily Audit, membentuk Tim Probily Audit terhadap pengadaan Barang dan Jasa untuk nilai paket lebih dari 100 M dilingkungan Kementerian PUPR melalui Surat Keputusan Irjen.
Probily Audit adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung (realtime) secara wajar, obyektif, transparan dan akuntabel.
2. Penanganan Pengaduan
Apabila terdapat komplain-komplain, maka mempercepat jawaban pengaduan bagi peserta Pengadaan Barang dan Jasa (sebagai pengganti sanggah banding dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015).
3. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E- Procurement/SPSE.
 - a. Mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai surat edaran Menteri.
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran dilakukan oleh Itjen
 - c. Sesuai Instruksi Menteri tentang proses penetapan pemenang Pengadaan Barang dan Jasa lebih dari 100 M, konsep rekomendasinya harus di paraf bersama Dirjen, Irjen dan Eselon I terkait yang mengajukan penetapan pemenang.
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) melalui Risk Based Internal Audit untuk prioritas pemilihan auditi
 - b. Pemeriksaan dan klasifikasi atas usulan PA/KPAberdasarkan hasil rekomendasi Black List tepat waktu sesuai Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2014 paling lambat 10 hari sejak surat diterima APIP.
 - c. Memantau pelaksanaan pengaduan barang dan jasa dan penyerapan anggaran melalui e - monitoring dan data e - Monitoring sehingga salah satu dasar prioritas pemilihan auditi untuk PKAT dan pemilihan paket sampling pada pelaksanaan audit.

Manfaat system/Aplikasi Elektronik

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk Penggunaan Barang dan Jasa	E - Monitoring untuk Penyerapan Anggaran
1. Cepat 2. Transparan 3. Efektif 4. Efisien 5. Akurat 6. Bebas Tatap Muka 7. Dapat dimonitor setiap saat	1. Cepat 2. Akurat 3. Efektif 4. Sebagai peringatan Dini 5. Transparan 6. Dapat dimonitor setiap saat 7. Penyajian data mempercepat pengambilan Keputusan

Peran Itjen dalam monitoring penyerapan anggaran :

1. Evaluasi dan Monitoring penyerapan anggaran pada masing-masing satminkal Eselon I bersama Biro Perencanaan dan KLN setiap 3 bulan sekali berdasarkan data dari e-Monitoring.
2. Melaksanakan Konsinyasi bersama Biro Perencanaan dan KLN untuk membahas permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran dan memberikan solusi percepatannya.

Pembicara II : Bpk. Andri Yulika (Inspektur Kota Padang)

Menjelaskan bahwa Inspektorat berperan mengawal dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dari mulai perencanaan program pengawasan, perumusan Kebijakan dan Fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai tupoksi. Dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat Kota Padang menggiatkan ULP dan POKJA ULP.

Dan untuk upaya meminimalisir kesalahan dilakukan :

1. Peningkatan SDM Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk PPK, PPTK, Pokja ULP dan Pejabat Pengadaan.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Sirup kepada Admin RUP.
 - c. Pelatihan Kantor Sendiri untuk Pokja ULP.
2. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran untuk Penunjang Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Penunjang Kegiatan Operasional ULP.
 - b. Penunjang Kegiatan Operasional LPSE.
 - c. Operasional TEPR (Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
 - d. Membangun dan Mengembangkan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Mengoptimalkan Sistem Aplikasi Pelaporan Realisasi Anggaran dari Pusat
 - a. Pelaporan pada aplikasi TEPR yang sudah terintegrasi dengan E-Monev LKPP sebelum tanggal 15 setiap bulannya.
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE yang dibangun LKPP
 - c. Pelaporan RAD PPK Kota Padang B03, b08, b012 yang di koordinir oleh Inspektorat.
4. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Realisasi Anggaran dan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Tahun 2014, Membangun Aplikasi Sistem Informasi.
 - b. Tahun 2015, Membangun Website Bagian Pembangunan untuk sosialisasi informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Tahun 2016, Membangun Aplikasi E- Reporting LPSE dan Monitoring Server LPSE.

5. Pengendalian dan Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Membentuk Tim Monitoring Kegiatan Pembangunan dan Desk (Tm Monev TEPR)
 - b. Pelelangan paling lambat bulan Maret (tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2015)
 - c. Tahun 2016 sudah dientry dan diumumkan.

6. Pengendalian dan Pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pemberian Kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan melewati tahun anggaran (tindak lanjut Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 93).
 - b. SE untuk Pelaksanaan Kegiatan 2016 pada awal Desember 2015
 - c. Rakor Triwulan untuk Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

III. Pembicara III : Bpk. Binsar H. Simanjuntak
(Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukham dan PMK)

Menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan amanatnya terkait instruksi untuk penyerapan anggaran :

1. Setelah adanya persetujuan dari DPR, agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal, infrastruktur, sehingga pada bulan Januari 2016, kontrak sudah bisa diteken dan uang sudah bisa segera dicairkan
2. Selanjutnya saya minta berbagai kegiatan yang direncanakan dapat segera dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat
3. Kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun segera diakhiri, Januari harus mulai. Ini akan saya pantau terus, daerah mana yang menumpuk dananya di bank, K/L/P yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016.

Dan, disampaikan catatan untuk memperbaiki realisasi APBN 2016

1. Instruksi Presiden Kepada K/L yang memiliki belanja infrastruktur agar melakukan lelang lebih cepat (lelang pra-DIPA)
2. Meningkatkan pemahaman PPK dan ULP dalam pemanfaatan LPSE dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa khususnya belanja modal
3. Membangun system peringatan dini di internal K/L/P dan berkoordinasi dengan APH lainnya.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan APBN/D dan Optimalisasi peran APIP
5. Peraturan yang membolehkan proses lelang sebelum terbitnya dokumen anggaran.

Oleh karena itu peran dan fungsi APIP harus ditingkatkan kinerjanya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Fungsi APIP

1. Tata Kelola Tupoksi
2. Early Warning dan Manajemen resiko
3. Keyakinan yang memadai atas 3 E
(Ekonomis, Efektif dan Efisien)



Peran APIP

1. Reviu Perencanaan K/L/P
2. Reviu Anggaran K/L/P
3. Reviu Pelaksanaan K/L/P
4. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probability Audit) K/L/P
5. Debottlenecking K/L/P

APIP harus responsif
U/ Reviu Pelaksanaan
Pengadaan Barang Dan Jasa
Dan Penyerapan Anggaran

Dalam rangka proses untuk percepatan penyerapan anggaran, maka perlu memperhatikan kerangka pikir dari :

- Why : 1. Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 dan harapan 2016 yang lebih baik
2. Adanya bottlenecking penyerapan anggaran
3. Peran APIP melakukan Reviu.
- What : Monev oleh TEPRRA, Pengadaan Barang dan Jasa Pra Dipa, dan Reviu oleh APIP
- Who : APIP K/L/P dan TEPRRA
- When : Januari 2016 penyerapan anggaran sudah harus jalan dan jangan menumpuk di akhir tahun
- How : Reviu oleh APIP sebagai “pemberi nilai tambah” dari suatu proses manajemen, perlu adanya pedoman Reviu Penyerapan Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pola Kerangka Kebijakan Publik


1	Permasalahan	→	Fenomena penyerapan anggaran yang rendah telah menjadi permasalahan dalam pertumbuhan perekonomian nasional
2	Agenda Pemerintah	→	Sudah menjadi bahan pembahasan atau perhatian dalam sidang kabinet dan sudah menjadi agenda utama pemerintah
3	Instrumen yang digunakan	→	Dilaksanakan Lelang Pra Dipa, pelaporan manajemen kepada TEPPRA (Existing) dan revidi oleh APIP K/L/P (Proposed).
4	Penerapan Kebijakan	→	Beberapa K/L/P telah melakukan tender Pra DIPA dan proses manajemen melalui TEPPRA sudah dilakukan.
5	Revidi Kebijakan	→	APIP melakukan revidi terhadap kebijakan percepatan serapan anggaran (Lelang Pra Dipa dan Penyerapan Anggaran).
6	Proses Pembelajaran	→	Bagaimana proses implementasi Kebijakan yang sudah dilakukan oleh satu K/L/P dapat diadopsi/dikembangkan oleh K/L/P lainnya.

Mengapa perlu kebijakan percepatan penyerapan anggaran :


- Karena adanya gap antara fakta tahun 2015 (data TEPPRA per 20-12-2015) dengan harapan tahun 2016 dimana Presiden Jokowi meminta :
Tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran 2016 terlambat. Kementerian langsung kebut penyerapan anggaran dan akhiri pola penyerapan belanja di akhir tahun . Penyerapan di percepat pada awal 2016 dan adanya komitmen penganggaran untuk rakyat di tahun 2016.
- Untuk mengurangi *expectation gap*, maka perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran dengan melakukan Revidi oleh APIP, disinilah didorong peran APIP sebagai *early warning system* untuk membuka jalan yang menyempit karena rendahnya penyerapan pengadaan Barang dan Jasa (*Debottlenecking Bottlenecking*) Revidi Pengadaan Barang dan Jasa Pra Dipa versus Revidi Penyerapan Anggaran :

REVIU PBJ PRA DIPA	REVIU PBJ DAN PENYERAPAN ANGGARAN
<p>Pengisian entry sheet. Jumlah yang sudah Ditender dan dikontrak per tgl reviu</p>	<p>Penyerapan Reviu dan Pendekatan Web_based</p>
<p>Fokus pada MAK 52 dan 53</p>	<p>Semua MAK (51 s.d.58)</p>
<p>Kompilasi entry sheet per 31/1/2016</p>	<p>Periodik (bulanan)</p>

Siklus Kebijakan Laporan Percepatan penyerapan anggaran K/L/P :



Apa yang dilakukan dan kapan dilakukan : Reviu tender Pra-DIPA/Pra-DPA K/L/P



Dalam melakukan revidi tender Pra DIPA/DPA oleh APIP K/L/P harus diperhatikan untuk penyebab/hambatan dan solusinya K/L/P :

A. PENYEBAB/HAMBATAN

No.	Uraian Penyebab
1.	Revisi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH)
2.	Persetujuan/Penetapan RAPBD/APBD terlambat
3.	Harga Satuan di daerah belum ditetapkan
4.	Keterlambatan mengumumkan RUP
5.	Belum ditetapkannya Pengguna Anggaran dan Pengelola Kegiatan/pengelola pengadaan
6.	Nilai HPS terlalu rendah/tidak kompetitif
7.	Belum di tetapkannya Pokja di ULP yang akan melaksanakan pelelangan/pengadaan
8.	Pokja ULP yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah dan kompetensinya
9.	Dokumen lelang/pengadaan belum siap
10.	Pokja ULP sangat berhati-hati untuk memulai pelaksanaan pengadaan dan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa
11.	Untuk paket pengadaan di atas 100 milyar, Pengguna Anggaran lambat menetapkan pemenang
12.	Penyusunan dokumen kontrak/SPPBJ terlambat
13.	Bank garansi atas jaminan pelaksanaan terlambat disampaikan kepada PPK
14.	Lainnya.....

B. SOLUSI ATAS HAMBATAN/PENYEBAB

Solusi atas hambatan/penyebab ditentukan oleh APIP K/L/P

Contoh : APLIKASI UNTUK MEMBUAT HASIL REVIU TENDER PRA DIPA/DPA OLEH APIP K/L/P

- Jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) APBN/D TA 2016 per tanggal DIPA/DPA

No.	Nama Eselon I K/L atau SKPD	Belanja Barang dan Belanja Modal dan tahun 2016		Jumlah Lelang Paket yang sudah di-umumkan pemenangnya sampai dengan tanggal 25 Januari 2016				Presentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah ditender (sudah di-umumkan pemenang)		Presentase Tender Pra DIPA/DPA yang sudah kontrak	
				Rencana Tender		Sudah diumumkan Pemenang					
		Jumlah Paket	Anggaran (Rp)	Jumlah Paket	Anggaran (Rp)	Jumlah Paket	Anggaran (Rp)	Jumlah Paket	Anggaran (Rp)	Jumlah Paket	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)/(4)	(10)=(6)/(4)	(11)=(7)/(5)	(12)=8/6
1											
2											
3											
4											

Dari data tabel di atas termasuk pemenang lelang yang sudah di umumkan sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak.....paket dengan total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp.

- Hambatan pelaksanaan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) Belanja Modal APBN/D TA 2016 (Tersedia Template).
- Solusi terhadap hambatan disusun oleh APIP K/L/P
- Kontrak yang sudah ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2016

III. KESIMPULAN DAN SARAN :

Dari rincian penyebab/hambatan dan solusi tersebut diatas, ada hambatan yang perlu mendapatkan perhatian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu :

Hambatan nomor 10. Pokja ULP sangat berhati-hati untuk memulai pelaksanaan pengadaan dan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa. Dan, solusinya perlu ada Peraturan Sekjen yang mengatur Pedoman Pengadaan Barang/Jasa (SOP, Juklak) terkait tender /lelang Pra-DIPA di lingkungan Setjen DPR RI.

Demikian, laporan hasil mengikuti Rakornas BPKP. Untuk menjadi perhatian dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2016.

Jakarta, 29 Januari 2016



1. Setyanta Nugraha, Inspektur Utama



2. Dewi Barliana Sutisna, Inspektur I